



SALINAN

BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi dan Pasal 6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 96);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
10. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum)

Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 35);

11. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/PP.130/8/2017 tentang Kelas Mutu Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2010);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);
16. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Bantuan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1202);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan

- Kerawanan Pangan Pasca Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1568);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU

dan

BUPATI PULANG PISAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
5. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pulang Pisau.
7. Camat adalah Camat di Kabupaten Pulang Pisau.

8. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan di bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Pulang Pisau.
9. Dinas Sosial adalah Dinas yang membidangi urusan di bidang sosial Kabupaten Pulang Pisau.
10. Perusahaan Umum (Perum) BULOG yang selanjutnya disebut Perum BULOG adalah badan usahamilik negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai badan usaha milik negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.
11. Petani adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang Pangan.
12. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
14. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
15. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.
16. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
17. Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat CPPD adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
18. Beras adalah padi yang terkelupas kulitnya.
19. Cadangan Beras Pemerintah adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.
20. Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten.

21. Bantuan Sosial adalah semua pengeluaran negara dalam bentuk beras yang diberikan kepada masyarakat melalui Kementerian/Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya berbagai risiko sosial.
22. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersediannya Pangan dari hasil produksi dalam negeri, Cadangan Pangan Nasional, dan Impor Pangan.
23. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan biologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
24. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan Rawan Pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, bencana alam, maupun bencana sosial termasuk juga terjadinya perubahan terhadap pola konsumsi pangan masyarakat akibat perubahan musim, perubahan kondisi sosial ekonomi, maupun sebab lainnya.
25. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya, dan bencana sosial lainnya antara lain kebakaran pemukiman, kebakaran hutan dan kerusuhan sosial yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan pangan dan tidak mampu mengakses pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari.
26. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga Pangan tertentu yang bersifat pokok di tingkat pasar yang mencapai lebih dari 25 % (dua puluh lima persen) dari harga pembelian pemerintah.
27. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
28. Harga Pembelian Pemerintah yang selanjutnya disingkat HPP adalah harga pembelian oleh Pemerintah ditingkat produsen untuk jenis Pangan yang menjadi Cadangan Pangan Pemerintah termasuk Cadangan Beras Pemerintah dan keperluan untuk golongan tertentu.
29. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa

- gempa bumi, tsunami, gunung Meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
30. Bencana non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epedemi, virus dan wabah penyakit.
 31. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, antar komunitas masyarakat serta teror.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk:

- a. Pengelolaan cadangan pangan;
- b. Menyediakan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian Pangan pada berbagai sektor;
- c. Menyediakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dalam menghadapi Keadaan Darurat dan pasca bencana;
- d. Melindungi Petani atau produsen Pangan strategis sesuai dengan potensi Daerah dari gejolak penurunan harga pada waktu panen dan masyarakat Rawan Pangan karena kemiskinan; dan
- e. Untuk menetapkan jumlah cadangan Beras.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

- a. menjaga keseimbangan dan meningkatkan pengelolaan cadangan Pangan;
- b. meningkatkan penyediaan Pangan untuk menjamin pasokan Pangan yang stabil antar waktu dan antar Daerah di wilayah Daerah;
- c. memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat yang mengalami Keadaan Darurat dan kerawanan Pangan pasca bencana alam dan Bencana Sosial;
- d. meningkatkan akses Pangan kelompok masyarakat Rawan Pangan Transien khususnya pada Daerah terisolir dan dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat Rawan Pangan Kronis karena kemiskinan; dan

- e. penetapan jumlah Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten sebagai persediaan Beras yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. peran Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten;
- c. penetapan jumlah Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten;
- d. pengawasan;
- e. pelaporan;
- f. partisipasi masyarakat; dan
- g. pendanaan.

BAB III

PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pemerintah Desa.
- (2) Penetapan jumlah cadangan Beras Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga pangan pada tingkat konsumen dan produsen terhadap jenis Pangan Pokok Beras, singkong, jagung dan kedelai, Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat melakukan penugasan bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang Pangan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati wajib :
 - a. Melakukan pembinaan dan pengawasan korporasi terhadap penyelenggaraan penugasan dimaksud; dan
 - b. mengoordinasikan badan usaha milik negara lainnya untuk mendukung penugasan dimaksud.
- (5) Pengadaan Cadangan Pangan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), meliputi :
 - a. pengamanan harga pangan ditingkat produsen dan konsumen;
 - b. pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah;
 - c. penyediaan dan pendistribusian pangan;
 - d. pengembangan industri berbasis pangan; dan
 - e. pengembangan pergudangan pangan.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penanggulangan:
 - a. pada saat Keadaan Darurat;
 - b. kerawanan Pangan pasca bencana; dan
 - c. stabilisasi harga.
- (3) Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berkewajiban melaporkan pelaksanaan penugasan dan mempertanggungjawabkan kepada Pemerintah Daerah yang member penugasan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan penugasan dalam menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui:

- a. pengadaan;
- b. pengelolaan; dan
- c. penyaluran.

Bagian Kedua

Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok tertentu sebagai Cadangan Pangan.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok tertentu sebagai Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. Produksi Pangan Pokok tertentu di Daerah;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan Keadaan Darurat; dan
 - c. kerawanan pangan di Daerah.
- (3) Penetapan jenis pangan dan jumlah Pangan Pokok tertentu sebagai Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan :
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat di Daerah; dan
 - b. potensi sumber daya Daerah.

Paragraf 2

Pengadaan Cadangan Pangan

Pasal 10

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian Produksi Pangan dalam negeri, Cadangan Pangan Nasional dan/atau impor.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan HPP yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan HPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 3

Pengelolaan Cadangan Pangan

Pasal 11

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas dan Dinas Sosial.
- (2) Tugas pengelolaan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Bantuan Sosial;
 - b. pembelian harga gabah dan/atau Beras;
 - c. stabilisasi harga pangan;
 - d. stabilisasi harga Beras; dan
 - e. membangun kemitraan dengan Petani lokal di Daerah.
- (3) Tugas pengelolaan oleh Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menerima dan menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah sesuai dengan kebutuhan untuk penanggulangan Keadaan Darurat atau kerawanan pangan pasca bencana;
 - b. penyediaan Bantuan Sosial dalam rangka bencana dan pasca bencana;
 - c. penanganan kerawanan Pangan pasca Bencana; dan
 - d. pengelolaan bantuan bagi Petani lokal.

Pasal 12

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan antar waktu baik jumlah maupun mutu.

Pasal 13

- (1) Dalam melakukan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dinas mempunyai tugas menjaga kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dikemas dalam karung dan disimpan di gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan SNI atau standar mutu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Untuk menjaga CPPD dalam jumlah dan mutu sesuai dengan standar yang berlaku, dilakukan perencanaan penggantian dan penyegaran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Paragraf 4

Penyaluran Cadangan Pangan

Pasal 14

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan dilakukan oleh Dinas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), untuk menanggulangi :

- a. Kekurangan Pangan;
- b. Gejolak Harga Pangan;
- c. Bencana Alam;
- d. Bencana Sosial; dan/atau
- e. Keadaan Darurat.

(3) Selain untuk penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyaluran Cadangan Pangan, dapat dimanfaatkan untuk :

- a. pemberian bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan/atau yang mengalami Rawan Pangan dan gizi; dan/atau
- b. pemberian bantuan pangan kepada Pemerintah Daerah lain.

Bagian Ketiga

Cadangan Pangan Pemerintah Desa

Pasal 15

- (1) Kepala Desa menyampaikan usulan secara tertulis kepada Bupati mengenai jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu yang akan ditetapkan sebagai CPPD.
- (2) Bupati berdasarkan usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai CPPD.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. Produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah Desa;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan Keadaan Darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan di wilayah Desa.
- (4) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan :
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat Desa; dan
 - b. potensi sumber daya Desa.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Desa menindaklanjuti penetapan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dengan menyelenggarakan :
 - a. pengadaan CPPD;
 - b. pengelolaan CPPD; dan
 - c. penyaluran CPPD.

- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa membentuk unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (3) Dalam penyelenggaraan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa.
- (4) Pengadaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan rencana penggantian dan penyegaran cadangan Pangan yang dilakukan :
 - a. secara periodik sesuai daya tahan simpan dan besaran jumlah yang disalurkan;
 - b. dengan mengutamakan pembelian bahan pangan dari Petani setempat atau desa sekitarnya;
 - c. melalui pengumpulan zakat pertanian atau sejenisnya dari masyarakat desa; dan/atau
 - d. menyisihkan 1% (satu persen) sampai dengan 3% (tiga persen) dari keuntungan yang diperoleh dari usaha Unit Usaha Pangan Desa dan unit usaha lainnya dalam Badan Usaha Milik Desa.
- (5) Pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa secara transparan, akuntabel dan tersendiri.
- (6) Penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Kepala Desa berkoordinasi dengan Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten, melalui Camat di Daerah.
- (7) Dalam hal Ketua Dewan Pangan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak ada di Daerah, Kepala Desa berkoordinasi melalui Bupati.
- (8) Penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan:
 - a. minimal 2,5% (duakoma lima persen) dari jumlah Pangan yang tersedia dan/atau disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan; dan
 - b. untuk penanganan Keadaan Darurat, Rawan Pangan, dan gejolak harga di tingkat masyarakat desa.
- (9) Penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan terlebih dahulu dengan pendataan dan pelaporan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (10) Sasaran penyaluran CPPD, meliputi :
 - a. rumah tangga miskin;
 - b. lanjut usia; dan
 - c. masyarakat umum sebagai akibat terjadinya Bencana Alam dan

Bencana Sosial, anak balita kurang gizi, anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Pasal 17

- (1) Pengadaan CPPD bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi Desa setempat.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan HPP yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan HPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian CPPD yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian Cadangan Pangan yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

PENETAPAN JUMLAH CADANGAN BERAS PEMERINTAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten

Pasal 18

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan jumlah Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten sebesar 50 (lima puluh) ton.
- (2) Penetapan Jumlah Cadangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perhitungan sesuai standar Peraturan Perundang-undangan di bidang Pangan.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
 - a. jumlah penduduk;
 - b. konsumsi Beras perkapita per tahun; dan
 - c. proporsi terhadap Cadangan Beras Nasional.
- (4) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan rumus perhitungan penetapan jumlah Cadangan Beras.
- (5) Jumlah Cadangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan setiap tahun dengan memperhatikan kriteria perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Penyesuaian jumlah Cadangan Beras setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

- (7) Tata cara Perhitungan jumlah Cadangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kriteria Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten

Pasal 19

- (1) Kriteria Cadangan Beras dilakukan berdasarkan kriteria penurunan mutu Cadangan Beras Pemerintah.
- (2) Kriteria penurunan mutu Cadangan Beras Pemerintah meliputi :
 - a. komponen mutu dari kadar air dengan parameter penurunan mutu lebih dari 14% (empat belas persen);
 - b. komponen mutu dari butir patah dengan parameter mutu lebih dari 20% (dua puluh persen);
 - c. komponen mutu dari derajat sosoh dengan parameter mutu kurang dari 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 95% (sembilan puluh lima persen); dan
 - d. komponen mutu dari bau dengan parameter penurunan mutu bau apek, asam, atau bau asing lainnya.
- (3) Kriteria Cadangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan metode SNI 6128:2015 dan uji Organoleptik.

Pasal 20

- (1) Standar Mutu Beras berdasarkan SNI dibedakan berdasarkan kelas mutu Beras dan Beras khusus.
- (2) Kelas mutu beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Beras premium;
 - b. Beras medium Mutu I;
 - c. Beras medium Mutu II; dan
 - d. Beras medium Mutu III.
- (3) Jenis Beras Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Beras untuk kesehatan;
 - b. Beras organik;
 - c. Beras indikasi geografis;
 - d. Beras tertentu yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri;
 - e. Beras ketan, beras merah, dan beras hitam; dan
 - f. Beras varietas lokal.

Bagian Ketiga
Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Beras
Paragraf 1
Pengelolaan
Pasal 21

- (1) Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah dilaksanakan berdasarkan penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (2) Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Bantuan Sosial dikelola oleh Dinas Sosial.
- (3) Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Daerah di Daerah dikelola oleh Dinas.
- (4) Selain pengelolaan Cadangan Beras, Pemerintah Daerah melakukan program pengadaan Cadangan Beras Bantuan yang diprioritaskan dengan menyerap hasil panen Petani lokal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai program Cadangan Beras Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Penyaluran
Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah berperan dalam penyaluran Cadangan Beras Pemerintah dan/atau Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten dimanfaatkan untuk kebutuhan pada saat darurat, kerawanan pasca bencana dan stabilisasi harga.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk menyalurkan paling banyak 100 (seratus) ton dalam setahun untuk penggunaan Cadangan Beras Pemerintah di wilayah sesuai kebutuhan atau disesuaikan dengan rumus perhitungan penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten.
- (3) Prosedur dan mekanisme penyaluran Cadangan Beras Pemerintah dan/atau Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam penanggulangan Keadaan Darurat bencana dan penanganan kerawanan Pangan pasca bencana.
- (4) Pada saat penetapan status Keadaan Darurat bencana, biaya operasional pendistribusian bantuan Cadangan Beras Pemerintah dan/atau Cadangan

Beras Pemerintah Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan dan Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten melalui Dinas.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dan Cadangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyaluran Cadangan Pangan dan Cadangan Beras sampai dengan titik distribusi; dan
 - b. penyaluran Cadangan Pangan dan Cadangan Beras dari titik distribusi kepada masyarakat.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan Penyelenggaraan CPPD kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan Penyelenggaraan CPPD kepada Dinas.
- (3) Dinas menyampaikan laporan Penyelenggaraan Cadangan Pangan, Jumlah Cadangan Beras dan CPPD kepada Bupati.
- (4) Bupati menyampaikan laporan tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan, Jumlah Cadangan Beras dan CPPD kepada Gubernur.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan, Jumlah Cadangan Beras dan CPPD.

- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. partisipasi dalam pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Pangan;
 - b. pengawasan secara partisipatif terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan, Cadangan Beras dan CPPD;
 - c. penyampaian informasi dan pengetahuan Pangan dan Gizi;
 - d. peningkatan kemandirian rumah tangga; dan
 - e. menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 26

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Cadangan Pangan dan Jumlah Cadangan Beras bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan Penyelenggaraan CPPD dapat bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - e. Alokasi Dana Desa; atau
 - f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI PULANG PISAU,

Ttd

PUDJIRUSTATY NARANG

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 30 Desember 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,**

Ttd

TONY HARISINTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2022 NOMOR 09

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : (09, 122/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya

**Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Pulang Pisau,**



UHING, SE

NIP. 19651001199303 1 006

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

I. UMUM

Cadangan pangan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilisasi harga pangan, terutama pada komoditi pangan pokok seperti beras, jagung dan kedelai yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Saat terjadi lonjakan harga disebabkan kurangnya pasokan, cadangan pangan dapat dilepas ke pasar untuk menstabilkan harga. Sebaliknya jika harga berasa anjlok dapat disimpan sebagai cadangan pangan untuk mengurangi pasokan yang berlimpah di pasar.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pengelolaan cadangan Pangan Nasional setidaknya mencakup cadangan pangan pemerintah, cadangan pemerintah daerah yang meliputi cadangan pangan provinsi, kabupaten dan desa serta cadangan pangan masyarakat.

Cadangan pangan ini sangat penting untuk mengantisipasi kurangnya ketersediaan pangan, kelebihan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan atau keadaan darurat. Dalam pelaksanaannya proses pengelolaan cadangan pangan Kabupaten tidak semudah membalik telapak tangan, untuk itu perlu sinergi dan komitmen dari berbagai pemangku kepentingan karena idealnya cadangan beras sebagai komoditi utama yang dikelola dengan sistem pengelolaan/disposal stok yang akan diberlakukan, jumlah stok Cadangan Beras Pemerintah nantinya akan berada dalam kisaran aman, hal ini dipertegas dengan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah.

Disisi lain tidak kalah pentingnya dengan Cadangan Pangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa juga berkewajiban menetapkan jenis dan jumlah Cadangan Pangan tertentu sesuai dengan kebutuhan konsumsi masyarakat setempat, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Hal ini nantinya akan

berdampak pula dengan pengelolaan Cadangan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang juga berkewajiban dalam menjaga keseimbangan Cadangan Pangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Beras premium” adalah beras dengan mutu terbaik dan memiliki komponen mutu derajat sosoh minimal 100%, kadar air maksimal 14%, beras kepala minimal 95%, Butir patah maksimal 5%, butir menir maksimal 0%, butir merah maksimal 0%, butir kuning/rusak maksimal 0%, butir kapur maksimal 0%, benda asing maksimal 0%, butir gabah butir/100 gr 0%.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Beras Medium Mutu I” adalah beras dengan mutu baik 1 yang memiliki komponen mutu derajat sosoh minimal 95%, kadar air maksimal 14%, beras kepala minimal 78%, Butir patah maksimal 20%, butir menir maksimal 2%, butir merah maksimal 2%, butir kuning/rusak maksimal 2%, butir kapur maksimal 2%, benda asing maksimal 0,02%, butir gabah butir/100 gr 1%.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Beras Medium Mutu II” adalah beras dengan mutu baik 2 yang memiliki komponen mutu derajat sosoh minimal 90%, kadar air maksimal 14%, beras kepala minimal 73%, Butir patah maksimal 25%, butir menir maksimal 2%, butir merah maksimal 3%, butir kuning/rusak maksimal 3%, butir kapur maksimal 3%, benda asing maksimal 0,05%, butir gabah butir/100 gr 2%.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Beras Medium Mutu III” adalah beras dengan mutu baik 3 yang memiliki komponen mutu derajat sosoh minimal 80%, kadar air maksimal 15%, beras kepala minimal 60%, Butir patah maksimal 35%, butir menir maksimal 5%, butir merah maksimal 3%, butir kuning/rusak maksimal 5%, butir kapur maksimal 3%, benda asing maksimal 0,2%, butir gabah butir/100 gr 3%.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Beras untuk kesehatan” adalah beras harus terdaftar di lembaga yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan obat dan makanan dan/atau Kementerian Pertanian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Beras untuk organik” adalah beras yang bersertifikat dan diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Organik (LSO).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Beras indikasi geografis” adalah beras harus terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang kekayaan intelektual.

Huruf d

Beras tertentu yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri adalah beras yang mempunyai sertifikat dan diterbitkan oleh lembaga berwenang di negara asal dan diakui oleh Kementerian Pertanian.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 009

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PULANG PISAU
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH

Tata Cara Perhitungan Jumlah Cadangan Beras

❖ **Data Penduduk Tahun 2021**

Jumlah Penduduk		Per Kapita per tahun
Provinsi Kalimantan Tengah	Kabupaten Pulang Pisau	
2,702,170.00	135,336.00	80.30

❖ **Cadangan Beras Total Provinsi**

Rumus = $\frac{(0,5\% \times \text{jumlah penduduk provinsi} \times \text{konsumsi beras per kapita pertahun})}{1000}$

$$= \frac{0,5\% \times 2.702.170 \times 80,30}{1000}$$

$$= \frac{1.084.921,26}{1,000}$$

$$= \mathbf{1084,92}$$

❖ **Cadangan beras Kabupaten Pulang Pisau**

Rumus = 80% X Cadangan Beras Total Provinsi X (Rasio jumlah penduduk Kabupaten / jumlah penduduk provinsi)

= 80% X 1.084,92 X (135.336/2.702.170)

= 80% X 1.084,92 X 0.05

= **43.47***

(*Dengan Jumlah ini Kabupaten diperbolehkan menetapkan Jumlah cadangan beras sampai dengan 50 Ton)

Keterangan:

1. Cadangan Beras Nasional (CBN) sebesar 20% dari total kebutuhan beras nasional. Cadangan tersebut terbagi atas 11,5% di masyarakat, 8% dikuasai oleh pemerintah pusat dan 05% di pemerintah daerah.
2. Pemerintah Daerah memiliki kontribusi dalam penyediaan cadangan pangan nasional sebesar 0,5%. Angka tersebut menjadi proporsi utama dalam perhitungan Cadangan Beras Pemerintah Provinsi (CBPP).
3. Cadangan Beras Pemerintah Kab/Kota (CBPK) "Y" = 80% x Cadangan Beras Total Provinsi "X" x Rasio Jumlah Penduduk Kab/Kota "Y" terhadap Jumlah Penduduk Provinsi "X".

Salinan sesuai dengan aslinya

**Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Pulang Pisau,**



UHING, SE

NIP. 19651001199303 1 006

BUPATI PULANG PISAU,

Ttd

PUDJIRUSTATY NARANG